

Peristiwa Aceh Desember 1998 Dan Opsus Kepolisian [Suatu Tinjauan Hukum]

Oleh : Brigadir Jenderal Polisi Drs. DPM. Sitompul, MH, SH

1. Pendahuluan

Pada bulan Desember tahun 1998 di Propinsi Aceh telah terjadi 6 (enam) kasus tindak pidana yang menonjol yaitu : kasus pengerusakan mobil oleh massa, kasus pengerusakan gedung pertemuan di Sigli, kasus penculikan anggota Koramil, kasus penyanderaan anggota TNI A, kasus pembakaran kantor Polsek dan Koramil serta kasus penyanderaan anggota Marinir TNI-AL. Keenam kasus tersebut terus berkem-

c. Serta penjarahan rumah mantan Gubernur Aceh Prof. DR. Ibrahim Hasan.

2. Permasalahan.

Dalam tulisan ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut :

a. Peristiwa apa saja yang terjadi di Propinsi Aceh pada bulan Desember 1998?

b. Apa dasarnya hukum dilaksanakan Operasi Kepolisian Wibawa Rencong di Propinsi Aceh?

Kedua permasalahan tersebut akan dibahas kedalam uraian seperti tersebut di bawah ini.

liar. Di Kecamatan Dewi Segala, Kabupaten Aceh Utara, akibat adanya isue tersebut telah berkumpul massa kurang lebih 800 orang dan mendirikan 6 (enam) pos penja-gaan untuk melaksanakan sweeping secara liar. Salah satu korban dari sweeping secara liar tersebut adalah Letda Pol. Mukhlis dan Serda Misdon yang mobilnya dirusak oleh massa.

b. Pada tanggal 27 Desember 1998 di kota Sigli terjadi pengrusakan gedung pertemuan yang dilakukan oleh massa sekitar 500 o-rang, padahal pada saat itu ada pertemuan Golkar yang dihadiri oleh DR. Abdul Gafur. Pengrusakan terhadap gedung pertemuan di kota Sigli berkembang dengan sasaran lainnya pembakaran terhadap 2 (dua) buah mobil serta Pos Polisi Lalu Lintas. Massa yang beringas tersebut akhirnya dapat diken-dalikan.

c. Pada tanggal 28 Desember 1998 terjadi penangkapan terhadap seorang anggota Koramil Pendada bernama Serda Muntahar oleh sekelompok massa. Anggota Koramil tersebut disandera dan kasusnya ditangani oleh Polres Aceh Utara. Kemarahan massa terhadap anggota Koramil tersebut, dengan latar belakang adanya berita bahwa telah terjadi tindak pidana kesusilaan terhadap salah seorang perempuan yang dilakukan oleh salah seorang anggota Koramil se-

pping liar tersebut telah menjadi korban 9 (sembilan) anggota ABRI dengan rincian sebagai berikut:

1) 5 (lima) orang anggota TNI AD di-buang kesungai Arakando.

2) 2 (dua) orang anggota TNI AD disan-dera.

3) 1 (satu) orang anggota TNI AD terkena bacokan.

4) 1 (satu) pucuk senjata api gengan ang-gota Polri dirampas.

e. Pada tanggal 30 Desember 1998 terjadi 2 (dua) peristiwa pidana di Kabupaten Aceh Utara. Adapun garis keras tindak pidana kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Di Polsek Banda Sakti massa telah ber-kumpul banyak dan mereka bergerak maju menyerang kantor Koramil serta kantor Polsek. Massa melakukan tindakan penge-rusakan dan pembakaran Kantor demikian juga melakukan pembakaran/merusakan terhadap 4 (empat) buah mobil dan 5 (lima) buah sepeda motor.

2) Di Desa Palu Muara II telah terjadi pe-nyanderaan terhadap 4 (empat) anggota Marinir oleh kelompok GPK. Salah seorang anggota Marinir yang di sandera berpang-kat Mayor (Mayor Marinir Budianto Abas). Menghadapi kejadian tersebut pihak Polisi melakukan upaya penyelidikan dan penyid-

landasan hukum diadakannya operasi khusus oleh pihak Kepolisian antara lain berlandaskan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1) Pasal 5 UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya : *"Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur ABRI yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri"*.

Dengan adanya ketentuan pasal 5 UU No. 28 tahun 1997 tersebut diatas, dapat dilihat Masalah kejahatan di Aceh adalah masalah keamanan dalam negeri Republik Indonesia yang penanganannya mengedepankan POLRI.

2) Pasal 16 UU No. 28 tahun 1997, terhadap kepolisian negara RI yang isinya :

"Polri dalam proses pidana mempunyai wewenang : dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara RI berwenang untuk :

a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

i) Menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum.

j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l) Mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3) Berdasarkan wewenang Polri tersebut diatas maka Kapolda Aceh dapat tindakan-tindakan dalam tugas maupun wewenangnya melaksanakan operasi-operasi menurut penilaiannya sendiri atas kasus-kasus yang dihadapinya. Hal tersebut dengan landasan hukum berdasarkan pasal 18 UU No. 28 tahun 1997, tentang Kepolisian Negara RI yang isinya: *"Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri"*.

4) Pasal 49 KUHP. Pasal memberikan landasan hukum pembelaan terpaksa dari petugas Polri/ABRI untuk membela diri dalam keadaan terpaksa apabila ada serangan ter

jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka anggota ABRI tersebut tidak bisa dihukum.

- 7) Pasal 27 UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI. Pasal ini memberi wewenang kepada Polri apabila dalam melaksanakan tugas terdesak dan terpaksa serta untuk kepentingan umum dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur ABRI lainnya. Dengan adanya pasal 27 ini maka pelibatan satuan ABRI yang membantu Polri di Aceh dibenarkan dengan Kodal, tetap Kapolda Aceh.

- 8) Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer, isinya:

"Keadaan biasa adalah suatu keadaan tidak dalam keadaan bahaya yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 23 PP tahun 1959 (tentang keadaan bahaya)".

Berdasarkan pasal 1 tersebut diatas situasi Propinsi di Aceh dapat diklasifikasikan masih dalam keadaan biasa (tidak dalam keadaan darurat perang/tidak dalam keadaan darurat sipil), dengan demikian wewenang Polri masih berlaku sebagaimana biasanya dalam menegakan Hukum Pidana (KUHP) g prosesnya harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

merupakan tindak pidana yang dapat melanggar dan diancam pasal-pasal, antara lain :

- (a) Pasal 170 KUHP (Pengerusakan penge-royokan)
- (b) Pasal 351, 353, 355,359 KUHP (Penganiayaan)
- (c) Pasal 365 KHUP (Pembunuhan direncanakan)
- (d) Pasal 340 KHUP (Pencurian dengan kekerasan)
- (e) Undang-undang Darurat No. 12/51 (Senjata tanpa izin).

- 10) Arahan dan bantuan kekuatan dari Mabes Polri. Kepada Kapolda Aceh diberikan arahan dan bantuan kekuatan dari Mabes, adapun arahan-arahan dari Mabes Polri antara lain :

a) **Arahan.** 1) Pengungkapan kasus dijadikan target/prioritas pertama Polda Aceh. 2) Menindak tegas terhadap pelaku sweping dan penganiayaan/pembunuhan dengan mengertakan pasal-pasal yang tepat. 3) Pembinaan masyarakat secara intensif sehingga masyarakat sebagai sumber informasi serta mempersempit ruang gerak pelaku/pengacau. 4) Membentuk team/satuan tugas pemburu untuk pencarian dan pembebasan anggota ABRI.

b) **Bantuan kesatuan.** (1) Dari Mabes Bri-

(b) Kuat Pers TNI AD sebagai perkuatan.

- Korem
- Kodim
- Linut 100 Binjay
- Yon 111/DB
- Yon 113/JS
- Den Rudal 01/PR
- Den/ipus Lhokseumawe.

(e) Kuat Pers TNI AL sebagai perbuatan.

- Kopr Mariner - Satgas
- Mariner Lhokseumawe
- Den Jaka

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1) Berdasarkan fakta sementara peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, yang diklasifikasikan sebagai: penganiayaan, pembunuhan, penculikan, pengeroyokan, pengrusakan, pembakaran, penyalahgunaan senjata api.

2) Yang menjadi sasaran serangan aksi-aksi pada umumnya adalah anggota ABRI dan kantor-kantor Pemerintah:

a) Korban ABRI TNI AD 6 orang meninggal dunia, Polri 1 orang meninggal dunia.

b) Korban yang belum diketemukan : 1 orang anggota Mariner dan 1 orang anggota TNI AD.

c) Mapolsek dirusak/dibakar 5 buah.

d) Koramil dirusak/dibakar 1 buah.

selebaran-selebaran yang dibuat mereka dan sebagainya yang menyatakan melawan Pemerintah.

3) Operasi yang dilaksanakan dalam bentuk operasi khusus Kepolisian dengan sandi "WIBAWA RENCONG" dan sebagai Dan Satgas Kapoldes Aceh Utara, Ka. Opsda adalah Kapolda sedangkan Danrem ditunjuk oleh Kapolda sebagai Koordinator pasukan perbuatan, merupakan bentuk operasi yang sudah tepat, mengingat (a) Bentuk gangguan yang dihadapi dinilai masih merupakan gangguan Kamtibmas. (b) Tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan tindakan Kepolisian yang berdasarkan hukum, akan tidak mengundang "REAKSI NEGATIF" baik dari masyarakat dalam negeri dan luar negeri.

4) Situasi kondisi yang terjadi saat itu dapat terkendali tetapi bila berkembang, perlu diadakan tindakan-tindakan represif untuk dapat mengungkapkan kasus/peristiwa sehingga dapat menemukan dan menangkap para pelaku serta mengungkap jaringan-jaringan disamping itu perlu dilaksanakan upaya pembinaan masyarakat.

b. Saran-saran.

1) Operasi Khusus Kepolisian perlu terus dilanjutkan sampai situasi Keamanan dan ketertiban masyarakat terwujud dan stabil